



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan lalu lintas ternak dari dan ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani urusan dibidang peternakan.
6. Balai Karantina adalah tempat pengasingan dan / atau tindakan sebagai upaya pencegahan untuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan unggas.
12. Ternak Bibit adalah ternak calon induk jantan dan betina yang mempunyai sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
13. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan.
14. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu produksi susunya melebihi kebutuhan pedet.
15. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembang biak.
16. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.
17. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
18. Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah keluar-masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar-masuk daerah produk peternakan.
19. Pengeluaran adalah ternak dan/atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Sumbawa ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
20. Pemasukan adalah ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas.
21. Kartu ternak adalah kartu identitas ternak yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas, didalamnya tercatat nama pemilik, jenis ternak, umur, jenis kelamin, warna bulu, bangun tanduk, ciri-ciri alami dan ciri buatan.
22. Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak di dalam Daerah.
23. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan/atau ke Kabupaten Sumbawa.
24. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari ternak meliputi daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen).
25. Perusahaan Pengiriman Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut perusahaan adalah jenis usaha yang bergerak dibidang pengiriman ternak dan/atau bahan asal ternak antar daerah/pulau yang memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

26. Pelayanan Izin Pengeluaran Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Sumbawa atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak.
27. Surat Izin Pengeluaran Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pengeluaran, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan keluarnya ternak dan/atau bahan asal ternak dari Daerah ke luar daerah/pulau.
28. Surat Izin Pemasukan Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pemasukan, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan masuknya ternak dan/atau bahan asal ternak dari luar daerah/pulau ke dalam Daerah.
29. Surat Hasil Pemeriksaan/Bukti Keur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan/atau bahan asal ternak secara teknis berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri-ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di Holding Ground.
30. Surat Keterangan Jalan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan/atau bahan asal ternak adalah benar berasal dari Kabupaten Sumbawa dengan jumlah ternak dan/atau bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran.
31. Holding Ground adalah tempat pemeriksaan dan penimbangan ternak dan/atau bahan asal ternak, baik secara teknis seperti pengambilan darah maupun administrasi.
32. Pemeriksaan Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
33. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.
34. Ternak Kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara oleh manusia secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi.
35. Ternak Lomba adalah ternak besar dan unggas yang lazim dilombakan, baik secara tradisional maupun secara profesional.
36. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
37. Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia.
38. Perpindahan Hewan dari Area ke Area adalah perpindahan hewan dari Kabupaten ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Provinsi atau dari Provinsi ke Provinsi.
39. Transit adalah kegiatan singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan atau melintasi darat wilayah daerah dalam perjalanan yang membawa ternak dan/atau bahan asal ternak dan benda lain sebelum sampai di pelabuhan atau daerah lain yang dituju.
40. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina.

41. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau didalam Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama, hama dan penyakit hewan karantina.
42. Tempat Asal adalah tempat dimana hewan dibudidayakan, dipelihara, ditangkap atau habitatnya dan tempat-tempat pengumpulan, pengolahan atau pengawetan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau benda lain.
43. Benda Lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit hewan karantina.
44. Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan Media Pembawa.
45. Suci Hama adalah tindakan membersihkan hama penyakit, seperti desinfeksi, desinfektisasi dan fumigasi.
46. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggungjawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa.
47. Penanggungjawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas keberangkatan, transit atau kedatangan alat angkut.
48. Penyelundupan Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah orang atau badan hukum yang mengeluarkan atau memasukkan ternak dan/atau bahan asal ternak ke daerah tanpa dilengkapi dokumen dan pemeriksaan kesehatan ternak yang sah.
49. Dokter Hewan penanggung jawab penyakit karantina yaitu Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
50. Dokter Hewan yang Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati untuk pengawasan pelaksanaan tindakan suci hama.
51. Petugas yang berwenang adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak.
52. Portal adalah pintu masuk atau keluar ternak dan/atau bahan asal ternak dari atau ke Daerah.
53. Petugas Portal adalah seseorang yang diberi tugas khusus dari Dinas untuk menjaga pintu masuk dan keluar ternak dan/atau bahan asal ternak.
54. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan termasuk yang dimanfaatkan manusia.

## BAB II PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

### Pasal 2

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang mengeluarkan dan/atau memasukan ternak dan/atau bahan asal ternak, mengeluarkan dan/atau memasukan sementara ternak lomba dari dan/atau ke Daerah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang perorangan atau badan dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain.
- (3) Setiap orang perorangan yang memindahkan ternak antar Kecamatan akibat mutasi ternak wajib memiliki surat pengantar perpindahan ternak dari

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan mengetahui Camat.

- (4) Dalam hal perpindahan ternak antar kecamatan bukan akibat mutasi, maka harus dilengkapi surat pengantar dari Kepala Unit Pelaksana Teknis disertai dengan kartu ternak dari wilayah asal ternak.
- (5) Ternak yang telah dipindahkan antar Kecamatan setelah sampai di tempat tujuan wajib dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis wilayah penerima.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### JENIS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Jenis ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukkan, mutasi ke Daerah, dari dan ke Daerah adalah ternak potong, ternak non produktif, ternak perah, ternak bibit, ternak kesayangan dan ternak unggas.
- (2) Jenis ternak yang dapat dikeluarkan dan/atau dimasukkan sementara dari dan ke Daerah adalah ternak lomba.
- (3) Bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dan/atau dimasukkan ke Daerah adalah berupa daging, telur, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas dan mani beku (semen).
- (4) Pengaturan mengenai pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PROSEDUR PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

##### Pasal 4

- (1) Prosedur pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak dari Daerah sebagai berikut :
  - a. orang perorangan atau badan yang memiliki ternak dan/atau bahan asal ternak mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak kepada Bupati melalui Dinas;
  - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan :
    1. pernyataan sanggup menerima di daerah tujuan;
    2. melampirkan kartu ternak yang berlaku dan/atau surat keterangan jual beli; dan
    3. khusus untuk ternak lomba, dilengkapi dengan surat keterangan sehat, rekomendasi dari asosiasi/penyelenggara lomba, kartu khusus ternak lomba, dan bukti penyelenggaraan lomba di daerah tujuan.
  - c. ternak yang akan dikeluarkan harus dilakukan pemeriksaan di Holding Ground untuk memperoleh hasil pemeriksaan ternak (*keur*);

- d. ternak dan/atau bahan asal ternak yang akan dikeluarkan harus diuji laboratorium di Dinas untuk memperoleh surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan asal ternak dan/atau bahan asal ternak;
  - e. pemeriksaan di Holding Ground dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dilakukan pada hari dan jam kerja;
  - f. ternak yang dinyatakan memenuhi syarat pemeriksaan di Holding Ground diberi tanda khusus berupa cap di badan atau di anggota badan yang tidak dapat terhapus; dan
  - g. setelah dokumen permohonan pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan surat izin pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk sekali pengeluaran.
  - (3) Dalam hal pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak yang melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Prosedur mengenai pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PROSEDUR PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

#### Pasal 5

- (1) Prosedur pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak ke dalam Daerah sebagai berikut:
  - a. orang perorangan atau badan yang memiliki ternak dan/atau bahan asal ternak mengajukan permohonan izin pemasukan ternak kepada Bupati melalui Dinas;
  - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan :
    - 1. Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal;
    - 2. surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, yang menyatakan 3 (tiga) bulan terakhir tidak terjadi wabah penyakit hewan menular;
    - 3. pernyataan kesanggupan dari calon penerima ternak di Daerah; dan
    - 4. khusus untuk ternak lomba, dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, rekomendasi dari asosiasi, dan kartu ternak lomba.
  - c. setelah dokumen permohonan pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pemasukan.
- (2) Ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk ke dalam Daerah wajib diperiksa oleh petugas portal masuk Daerah untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah.
- (3) Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diperiksa oleh petugas portal, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan tindakan pembersihan.
- (4) Dalam hal pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak yang melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Prosedur mengenai pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT**  
**DIKELUARKAN**

**Pasal 6**

Persyaratan ternak dan/atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dari Daerah terdiri dari:

**A. Sapi Potong**

1. Ras : sapi Bali, sapi Sumbawa dan jenis sapi yang lainnya yang ada di Daerah
2. Kelamin : jantan/kebiri
3. Berat Badan : minimal 250 (dua ratus lima puluh) kilogram
4. Umur : minimal 3 (tiga) tahun
5. Lain-lain : a. kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah; dan  
b. masuk golongan Grade C.

**B. Kerbau Potong**

1. Ras : kerbau lokal/Sumbawa
2. Kelamin : jantan/kebiri
3. Berat Badan : minimal 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram
4. Umur : minimal 3 (tiga) tahun
5. Lain-lain : a. kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah; dan  
b. masuk golongan Grade C.

**C. Kuda Potong**

1. Ras : kuda lokal/Sumbawa
2. Kelamin : jantan/kebiri
3. Umur : minimal 4 (empat) tahun
4. Lain-lain : a. kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah; dan  
b. masuk golongan Grade C



#### **D. Ternak Kesayangan (*pet animal*)**

1. Jenis ternak/hewan : kuda poni (kuda anjing), kucing, anjing ayam bekisar dan ayam jago
2. Kelamin : jantan dan betina
3. Lain lain : kondisi sehat dan memiliki surat keterangan kepemilikan yang benar dan sah.

#### **E. Ternak/Hewan Lomba**

1. Jenis Ternak/hewan : kuda, kerbau, sapi, kambing/domba dan unggas
2. Kelamin : jantan dan betina
3. Lain lain : kondisi sehat dan memiliki surat keterangan kepemilikan yang benar dan sah.

#### **F. Ternak Kecil**

1. Jenis ternak : Kambing, domba, babi
2. Ras : lokal
3. Kelamin : a. jantan  
b. khusus babi : jantan dan betina
4. Umur : a. minimal 2 (dua) tahun  
b. khusus babi minimal 1 (satu) hari
5. Lain-lain : kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan / identitas / bukti kepemilikan yang benar dan sah.

#### **G. Unggas**

1. Ras : lokal petelur/pedaging
2. Kelamin : jantan dan betina
3. Lain-lain : kondisi sehat dan gemuk.

#### **H. Ternak Non Produktif**

1. Jenis ternak : sapi, kerbau dan kuda
2. Kelamin : betina
3. Umur : diatas 8 (delapan) tahun
4. Lain-lain : mandul permanen, tidak produktif lagi, kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah

## **I. Ternak Bibit**

1. Jenis Ternak : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas
2. Kelamin : jantan dan betina
3. Umur : masing-masing ternak, umur paling tinggi :
  - a. sapi : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - b. kerbau : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - c. kuda : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - d. kambing : 6 (enam) bulan;
  - e. domba : 6 (enam) bulan; dan
  - f. unggas : 4 (empat) bulan.
4. Lain-lain : sesuai dengan parameter teknis per jenis ternak, kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/ bukti kepemilikan yang benar dan sah

## **J. Kulit**

1. Asal : dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan, dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang
2. Kondisi : keadaan kering atau diawetkan

## **K. Tulang/Tanduk**

1. Asal : dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan, dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang
2. Kondisi : keadaan kering

## **L. Telur**

1. Asal : dari ternak unggas
2. Kondisi : keadaan segar atau diawetkan/asin

## **M. Daging**

1. Asal : Dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan, dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang
2. Kondisi : segar atau beku

## BAB VII MUTASI TERNAK

### Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang beralih kepemilikan dilakukan proses mutasi.
- (2) Proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan jual beli atau surat keterangan peralihan kepemilikan lain yang dikeluarkan oleh kepala desa dan mengetahui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan.

## BAB VIII PERSYARATAN PENGANGKUTAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang mengangkut ternak wajib memiliki surat izin pengangkutan ternak yang diterbitkan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perhubungan.
- (2) Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis nama pemilik alat angkut, nama pengemudi, plat nomor alat angkut, nama pemilik ternak, jenis angkutan, jumlah ternak yang dimuat, jenis ternak dan daerah tujuan ternak yang dimuat.
- (3) Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh petugas yang berwenang, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan.

### Bagian Kedua Alat Angkut Ternak

### Pasal 9

- (1) Alat angkut ternak dapat berupa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) atau roda 10 (sepuluh) dengan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut mudah dilihat.
- (2) Alat angkut roda 2 (dua) dan atau roda 3 (tiga) dapat digunakan untuk mengangkut unggas dengan menyiapkan keranjang tempat unggas.
- (3) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan kesejahteraan hewan.

### Bagian Ketiga Alat Angkut Bahan Asal Ternak

### Pasal 10

- (1) Bahan asal ternak berupa daging segar dan daging beku wajib diangkut dalam kemasan dengan alat angkut khusus tertutup serta temperatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bahan asal ternak dari unggas berupa telur wajib diangkut dalam kemasan yang aman, dengan alat angkut terbuka maupun tertutup.
- (3) Bahan asal ternak berupa karkas wajib digantung dalam alat angkut tertutup dengan suhu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Bahan asal ternak berupa daging ayam wajib dikemas dalam kemasan dengan diberi label.
- (5) Bahan asal ternak berupa tulang, kulit, dan tanduk wajib diangkut dalam kemasan dan/atau ikatan yang kuat dengan alat angkut terbuka atau tertutup.
- (6) Bahan asal ternak yang berupa bulu dan tepung tulang wajib diangkut dalam bentuk kemasan yang baik, sehingga pada saat diangkut tidak terbawa angin.
- (7) Bahan asal ternak berupa susu diangkut dalam kemasan yang tidak mudah bocor/pecah dan diberi label.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Bahan Asal Ternak di Atas Alat Angkut

Pasal 11

- (1) Bahan asal ternak yang sudah berada di atas alat angkut sebelum diberangkatkan wajib diperiksa oleh petugas dinas di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan berupa :
  - a. pemeriksaan fisik bahan asal ternak;
  - b. pemeriksaan kemasan;
  - c. pemeriksaan temperatur; dan
  - d. pemeriksaan dokumen.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, petugas dinas memberikan tanda segel pada kunci pintu box pada kendaraan sebelum diberangkatkan keluar daerah.
- (4) Segel yang telah dipasang pada alat angkut, dapat dibuka oleh petugas karantina/oleh dokter hewan penanggung jawab penyakit karantina atau setelah sampai di daerah tujuan.
- (5) Bentuk segel yang dipasang berupa kertas khusus direkatkan di kunci box yang telah di cap dinas dan telah diparaf petugas/dokter hewan berwenang.
- (6) Alat angkut khusus yang membawa bahan asal ternak yang masuk ke daerah, pembukaan segel dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.

Bagian Kelima  
Perlakuan Alat Angkut

Pasal 12

- (1) Setiap alat angkut ternak dan/atau bahan asal ternak yang keluar dan masuk Daerah wajib berhenti di portal untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Setiap alat angkut ternak dan/atau bahan asal ternak transit wajib berhenti di portal masuk Daerah untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas portal untuk dilakukan tindakan suci hama.
- (3) Setelah dilakukan tindakan suci hama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengemudi alat angkut atau pemilik ternak dan/atau bahan asal ternak diberikan kartu tanda telah dilakukan tindakan suci hama.

### Pasal 13

- (1) Setiap alat angkut ternak yang akan keluar atau masuk ke Daerah pada malam hari wajib menunda perjalanannya sampai pagi hari.
- (2) Dalam hal alat angkut ternak menunda perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat angkut ternak harus berhenti ditempat yang ditentukan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PERPANJANGAN IZIN PENGELUARAN

### Pasal 14

- (1) Perpanjangan izin pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak dapat diberikan apabila pemegang izin tidak dapat mengeluarkan ternak dan/atau bahan asal ternak sebagai akibat keadaan tertentu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus melaporkan kepada Dinas dan Karantina Hewan.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Ternak yang tidak dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan sementara di Holding Ground milik Dinas atau Balai Karantina.

## BAB X TRANSIT TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

### Pasal 15

- (1) Setiap transit ternak dan/atau bahan asal ternak wajib diperiksa di portal masuk dan keluar Daerah.
- (2) Setiap ternak dan/atau bahan asal ternak beserta alat angkutnya yang transit harus dilakukan tindakan oleh petugas portal berupa:
  - a. pemeriksaan;
  - b. pengasingan;
  - c. pengamatan;
  - d. perlakuan;
  - e. penahanan;
  - f. penolakan;
  - g. pemusnahan; dan/atau
  - h. pembebasan;
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan apabila terindikasi membawa hama penyakit hewan karantina.
- (4) Hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Portal masuk dan keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XII  
PENANGANAN HASIL TANGKAPAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penangkapan terhadap ternak dan/atau bahan asal ternak, alat angkut ternak dan dokumen ternak dan/atau bahan asal ternak di portal, petugas portal berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyitaan, sebagai bahan bukti dalam proses penyidikan.
- (2) Hasil sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Holding Ground atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara.
- (3) Proses pemindahan hasil tangkapan dari lokasi penangkapan ke Holding Ground atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara menjadi tanggung jawab pengemudi alat angkut dan/atau pemilik.
- (4) Selama dalam proses penyitaan, ternak dan/atau bahan asal ternak yang mati, rusak atau hilang karena kelalaian pengemudi atau pemilik, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik.
- (5) Dalam hal ternak dan/atau bahan asal ternak yang mati, rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan karena kelalaian pengemudi atau pemilik, maka petugas membuat berita acara kejadian.
- (6) Dalam hal hasil sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui pemiliknya, maka Dinas mengumumkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (7) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah diumumkan tidak diketahui pemiliknya, maka barang sitaan dianggap sebagai barang temuan.
- (8) Perlakuan barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang peternakan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 19

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2) Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang perorangan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penyebaran penyakit di Daerah, rusaknya aset Daerah, dan terhalangnya tugas, mencederai atau menghilangkan nyawa petugas berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), orang perorangan atau badan dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/ atau Bahan Asal Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 464) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 15 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 12

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK.

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pengatur dan pelayan kepada masyarakat, salah satunya adalah memberikan jaminan atas kepastian hukum melalui aturan-aturan yang berpihak kepada masyarakat luas, dengan mengedepankan aspek keadilan dan pemerataan. Selain itu juga dengan pengendalian sumber daya ternak yang terukur diharapkan dapat menjaga kelestarian dan kestabilan ternak sehingga fungsi dan manfaatnya dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 464) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Untuk pengeluaran ternak bibit dan potong pemberian izin pengeluarannya dari dan ke wilayah dan ke provinsi lain merupakan wewenang provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Untuk ternak non produktif (sapi dan kerbau) diatur berdasarkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan analisa teknis; dan

Untuk pengeluaran ternak potong yang berasal dari Kabupaten Sumbawa yang dikirim antar Kabupaten dalam Pulau Sumbawa merupakan wewenang Kabupaten Sumbawa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ternak lomba” adalah ternak besar, kecil dan unggas yang lazim dilombakan seperti pacuan kuda, karapan kerbau, karapan sapi, lomba kambing dan domba, lomba kicauan burung, lomba pacuan unggas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- Yang dimaksud dengan “Grade” adalah tingkatan kualitas genetis ternak
- Yang dimaksud dengan “Grade C” adalah tingkatan kualitas genetis ternak baik secara fenotipe maupun genotipe; yang masuk dalam golongan grade C secara fenotipe seperti:
  - a. Untuk Sapi Bali
    1. Warna bulunya bintik putih, ekor putih, warna putih kaki tidak seimbang, garis belut punggung warna hitam tidak jelas, warna putih di pantat tidak jelas/tidak penuh
    2. Umur lebih dari 5 (lima) tahun dengan melihat pergantian gigi tetapi berat badan kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kilogram
    3. Tanduk sudah panjang lebih dari satu siku dengan berat badan kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kilogram
  - b. Untuk Kerbau Sumbawa
    - Dengan melihat pergantian gigi umur lebih dari 5 (Lima) tahun tetapi berat badan kurang dari 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Kilogram
  - c. Untuk Kuda Sumbawa
    - Dengan melihat pergantian gigi umur lebih dari 4 (Empat) tahun dengan postur tubuh kecil, tinggi di atas 100 (seratus) sentimeter tetapi tidak termasuk kategori kuda poni.
- Yang masuk dalam golongan Grade C secara Genotipe menurut hasil seleksi yang dikeluarkan dari CV atau Badan yang terakreditasi yang menentukan ternak tersebut menempati ranking terbawah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengemudi” adalah orang yang mengendalikan berjalan dan lajunya alat angkut hewan dan bahan asal hewan.

Ayat (3)

Dibubuhi tanda tangan yaitu tanda tangan bukan di cap kemudian diberi cap basah portal

Pasal 9

Ayat (1)

Klasifikasi alat angkut untuk ternak keluar Daerah ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keranjang” adalah kurungan khusus unggas jika diletakkan diatas kendaraan unggas yang ada didalamnya tidak bertumpuk/tidak saling menindih satu sama lain

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kesejahteraan hewan” adalah bentuk perlakuan ternak di atas alat angkut diikat dengan baik dengan posisi berdiri atau tidur

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daging beku” adalah daging yang telah dibekukan pada temperatur minus 18°C (delapan belas derajat selsius) dalam *blast freezer* selama 4 (empat) jam kemudian dimasukkan dalam *cold storage* pada suhu minus 4°C (empat derajat selsius) sampai dengan minus 8°C (delapan derajat selsius) yang berasal dari rumah potong hewan (RPH)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “karkas” adalah bagian dari tubuh ternak sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan mengenai bahan asal ternak yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada bahan asal ternak, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan bahan asal ternak

Yang dimaksud dengan “kemasan bahan asal ternak” adalah bahan digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus bahan asal ternak baik yang bersentuhan langsung dengan bahan asal ternak maupun tidak

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “susu” adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah/ternak potong yang diperah dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tindakan suci hama dapat berupa:

1. desinfeksi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari jasad secara fisik atau kimia, antara lain seperti pemberian desinfektan, alkohol, NaOH, dan lain – lain;
2. desinfektisasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari hama insecta antara lain, seperti pemberian seperti pemberian insectisida DDT dan lain – lain; dan/atau
3. fumigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari jasad renik dengan cara pemberian uap pumigas, antara lain seperti KMn O<sub>4</sub> dan lain – lain.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “malam hari” adalah mulai terbenamnya matahari, pagi hari yaitu mulai terbit matahari.

Ayat (2)

Tempat yang ditentukan yaitu tempat alat angkut menunggu waktu sampai pagi hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah situasi hambatan tidak keluarnya ternak dan/atau bahan asal ternak, dapat karena cuaca buruk, jadwal alat angkut berangkat masih lama, alat angkut ternak rusak, keberangkatan alat angkut ditunda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah cara pengecekan ternak berupa pemeriksaan dokumen seperti surat pengantar dan jumlah ternak yang di angkut/dibawa keluar atau masuk ke daerah.

Yang dimaksud “pengasingan” adalah tindakan yang dilakukan oleh penanggung jawab suci hama di portal karena ada indikasi pada ternak yang dibawa masuk atau melintas didaerah terkena penyakit hewan menular.

Yang dimaksud “pengamatan” adalah pengamatan seluruh ternak yan dibawa masuk dan melintas dalam daerah.

Yang dimaksud “perlakuan” adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas suci hama untuk mencegah masuknya hama penyakit ke dalam daerah.

Yang dimaksud “penahanan” adalah tindakan menahan ternak/bahan asal ternak bersama alat angkutnya bila ada ditemukan penyakit hewan menular.

Yang dimaksud “penolakan” adalah tindakan yang dilakukan di pintu masuk daerah menolak ternak/bahan asal ternak masuk daerah karena tidak dilengkapi dokumen dan ternak terindikasi membawa penyakit hewan menular.

Yang dimaksud “pemusnahan” adalah tindakan menghilangkan secara menyeluruh dengan cara dibakar, dikubur dan pensucihamaan penyakit dan agen penyakit hewan menular yang akan melewati/masuk ke daerah.

Yang dimaksud “pembebasan” adalah tindakan pensucihamaan seluruh ternak/alat angkut ternak/bahan asal ternak sebelum masuk dan melintas di daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terindikasi membawa hama penyakit hewan karantina” adalah ketentuan hama penyakit hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN 530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, Tanggal 31 Maret 2003.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat penitipan sementara” adalah dapat berupa antara lain di depan/halaman kantor camat setempat, di depan/halaman kantor Ramil, di depan/halaman Polsek, di depan/halaman kantor Puskesmas, atau di depan/halaman kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud bukan “kelalaian” adalah pemilik ternak telah bertanggung jawab membawa, menjaga ternak, ditempat penampungan dan telah mengobati ternak yang sakit tetapi tetap mati.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas